

KERANGKA ACUAN KERJA**Paket Pekerjaan****Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD-Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan**

1. **ID RUP** : 63454411
2. **Paket RUP** : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD-Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan
3. **Latar Belakang** : RSUD Bendan Kota Pekalongan merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan yang didirikan berdasarkan Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) “Bendan” Kota Pekalongan. Berdiri pada tahun 2009 dan menjadi rumah sakit tipe C sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 534/MENKES/SK/2010. RSUD Bendan meskipun UPT dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan namun demikian bahwa RSUD Bendan Kota Pekalongan merupakan Unit Organisasi Yang Bersifat Khusus (UOBK) yang dalam penyelenggaraannya memberikan layanan kesehatan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik Daerah dan pengelolaan kepegawaian sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kelas C dalam penyelenggaraannya, pelayanan yang diberikan secara komprehensif dan sekaligus menjadi tempat pendidikan bagi tenaga medis maupun para medis/non medis sebagaimana “Visi” RSUD Bendan yaitu Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Yang Mandiri, Inovatif, Berkualitas Dalam Pelayanan, Pendidikan Dan Penelitian”.

Usaha dan/atau kegiatan RSUD Bendan saat ini menempati area dengan luas tiga hektar, terdiri dari gedung utama atau gedung A lima lantai, gedung B tiga lantai yaitu lantai 1 adalah IGD, lantai 2 adalah Pelayanan Intensive Care (ICU/ICCU/PICU/NICU) dan lantai 3 adalah IBS, kemudian gedung buketan untuk rawat inap dan ruang isolasi, Gedung Poliklinik, Gedung Parikesit dua lantai untuk poliklinik eksekutif dan asrama tenaga kesehatan, Bangunan penunjang antara lain kamar jenazah, ruang genset, instalasi air bersih, IPAL serta pengolahan limbah padat dan B3 dan parkir *ambulance*. Masjid, kantin umum, perbankan, taman dan parkir. RSUD Bendan Kota Pekalongan telah memiliki DELH tahun 2019 dan Andalalin di

tahun 2025.

Jumlah limbah padat B3 medis yang dihasilkan pada tahun 2025 sebanyak 51.394,5kg dan IPAL RSUD Bendan terbagi 2 yaitu IPAL lama dengan kapasitas 150 M³ dan IPAL baru dengan kapasitas 125 M³. Sedangkan jumlah Tempat Tidur (TT) RSUD Bendan Kota Pekalongan sebanyak 189 TT. Dalam perkembangannya RSUD Bendan Kota Pekalongan telah melakukan persiapan pengembangan gedung baru salah satunya melalui penyusunan *Master Plan* di tahun 2023. Rencana Pengembangan konstruksi gedung baru untuk menjawab tantangan akan regulasi klasifikasi Rumah Sakit dengan pengembangan produk layanan berbasis kompetensi yang terbagi dalam empat strata yaitu Dasar, Madya, Utama Dan Paripurna sehingga tidak lagi menggunakan klasifikasi rumah sakit yang berdasarkan kelas A, B, C maupun D, serta untuk memenuhi kebutuhan pasien akan rawat inap yang saat ini kondisinya sering terjadi penumpukan antrian pasien rawat inap di IGD sampai dengan 25 pasien setiap harinya atau hanya pada hari-hari tertentu.

Menindaklanjuti Master Plan Tahun 2023 dan regulasi klasifikasi rumah sakit, serta surat tanggapan konsultasi izin lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Nomor 660/0241.5 yang menyatakan bahwa RSUD Bendan wajib memiliki AMDAL. Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan perubahannya, serta Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mencakup pengelolaan mutu air, udara, laut, limbah B3/non-B3 baik padat maupun cair, Sehingga usaha dan/atau kegiatan RSUD Bendan Kota Pekalongan yang dapat memberikan dampak penting terhadap lingkungan maka wajib memiliki ijin lingkungan melalui kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dari gambaran situasi tersebut, maka RSUD Bendan Kota Pekalongan bermaksud melakukan *feasibility study* berupa AMDAL Pemenuhan akan AMDAL pada RSUD Bendan Kota Pekalongan dilakukan melalui pengadaan secara elektronik atau kataloginaproc dengan pemilihan penyedia melalui mekanisme *e-purchasing*.

4. Maksud dan Tujuan

: a. Maksud

Sebagai pedoman/acuan bagi penyedia jasa konsultan dalam pelaksanaan penyusunan AMDAL RSUD Bendan Kota Pekalongan.

b. Tujuan

Tujuan dari pekerjaan pengadaan jasa konsultan AMDAL adalah tersusunya dokumen lingkungan yang sah dan mendapatkan persetujuan serta Izin Lingkungan dari instansi yang berwenang atau Integrasi dokumen hingga SKKL terbit melalui OSS RBA.

**5. Dasar Hukum /
Pelaksanaan**

- :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Opsional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 /PRT/M/218 tentang

Pembangunan Bangunan Gedung Kantor;

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

6. Keluaran (Output) : Output dari pekerjaan jasa konsultan AMDAL adalah :

1. Laporan Dokumen Lingkungan masing-masing 5 Dokumen, dapat terdiri dari :
 - a. Formulir Kerangka Acuan (FKA) yang telah mendapatkan Berita Acara Kesepakatan Formulir KA sebanyak 5 Dokumen;
 - b. Dokumen ANDAL yang telah disetujui dan diperbaiki sesuai arahan tim penilai sebanyak 5 Dokumen;
 - c. Dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui dan diperbaiki sesuai arahan tim penilai sebanyak 5 Dokumen;
2. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) ;
3. Soft File Laporan
Soft file laporan semua dokumen dalam Harddisk external minimal 500GB

7. Identitas OPD : Identitas organisasi perangkat daerah yang menyelenggaraan pekerjaan pengadaan :

- a. K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
- b. Nama OPD : RSUD Bendan Kota Pekalongan
- c. Alamat OPD : Jl. Sriwijaya No. 2 Kota Pekalongan
- d. NPWP OPD : 00.287.458.4-502.000
- e. Nama PPK : Edy Dwi Purwanto. S.KM.,M.A.P
- f. ID akun *e purch* : edydwipurwanto
- g. Jabatan : Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Non Medis Dan Pengembangan Pelayanan Penunjang

8. Sumber Dana dan Pagu Anggaran : a. Sumber Dana : BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan TA 2026

- b. Pagu Anggaran : Rp.558.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah)

- 9. Ruang Lingkup** : Ruang lingkup kegiatan AMDAL bagi konsultan adalah :
- Persiapan dan pengumpulan data sekunder;
 - Survey rona lingkungan hidup awal di lokasi rumah sakit (kualitas udara, air, tanah, sosial-ekonomi);
 - Sosialisasi Amdal dan Konsultasi Publik;
 - Penyusunan dan pembahasan dokumen Kerangka Acuan (KA) Amdal dan Pemeriksaan di DLHK Provinsi Jawa Tengah;
 - Pengambilan sample dan data analysis
 - Penyusunan dan pembahasan dokumen AMDAL, RKL dan RPL, Pemeriksaan di DLHK Provinsi Jawa Tengah;
 - Penerbitan Izin Lingkungan dari instansi yang membidangi/berwenang atau integrasi dokumen hingga SKKL terbit melalui OSS RBA.
- 10. Lokasi** : RSUD Bendan Kota Pekalongan Jl. Sriwijaya No. 2 Pekalongan
- 11. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** : 150 Hari Kalender
- 12. Batas Akhir Tanggal Pengiriman** : 30 September 2026
- 13. Kualifikasi Penyedia** :
- Memiliki ijin usaha dengan kode KBLI 74909 (Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL) atau KBLI KBLI 71102 (Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI) (salah satu terpenuhi).
 - Memiliki Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) Amdal yang terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai pengganti SBU Konsultansi Lingkungan dengan kode KL401 atau RK-005.
 - Memiliki izin usaha jasa konsultansi lingkungan (IUJKL) yang masih berlaku;
 - Memiliki tenaga ahli bersertifikat: Ketua Tim (KTPA) dan Anggota Tim (ATPA) yang teregistrasi di KLHK.
 - Memiliki Sertifikasi Kompetensi Penyusun AMDAL;
 - Mempunyai pengalaman di bidang usaha sejenis dalam menyusun AMDAL Rumah Sakit minimal 1 kali dalam 4 tahun terakhir
- 14. Prioritas penggunaan penyedia UMKK** : Berbentuk badan usaha dengan kualifikasi UMKK: Mikro atau Kecil;
- 15. Prioritas** : kegiatan jasa konsultan AMDAL RSUD Bendan Kota Pekalongan

**Penggunaan
Produk Dalam
Negeri**

ini dilakukan di wilayah dalam negeri

16. Spesifikasi Teknis :

No	Uraian Pekerjaan
A	Kualifikasi Administrasi dan Teknis Pelaku Usaha:
1.	Berbentuk badan usaha dengan kualifikasi Usaha Mikro atau Kecil
2.	Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan kode KBLI 74909 (Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL) atau KBLI 71102 (Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI) (salah satu terpenuhi).
3.	Memiliki izin usaha jasa konsultansi lingkungan (IUJKL) yang masih berlaku;
4.	Memiliki Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) Amdal yang terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai pengganti SBU Konsultansi Lingkungan dengan kode KL401 atau Jasa Rekayasa Teknik (RE101) atau RK-005.
5.	Memiliki tenaga ahli bersertifikat: Ketua Tim (KTPA) dan Anggota Tim (ATPA) yang teregistrasi di KLHK.
6.	Memiliki Sertifikasi Kompetensi Penyusun AMDAL;
7.	Memiliki Akta Pendirian beserta perubahannya (apabila ada perubahan);
8.	Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
9.	Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
10.	Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
11.	Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi: a). tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; b). akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini; c). akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
12.	Memiliki Pengalaman pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut: a). Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta; b). Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan/atau c). Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

13. Memiliki sertifikat kepesertaan perusahaan dengan program BPJS Ketenagakerjaan ;
14. Memiliki sertifikat kepesertaan perusahaan dengan program BPJS Kesehatan;
15. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan;
16. Mencantumkan produk jasa pada aplikasi katalog elektronik di <https://katalog.inaproc.id>

B Ruang Lingkup Pekerjaan :

Lingkup pekerjaan jasa konsultan AMDAL adalah menyusun dokumen AMDAL sampai dengan menerbitkan izin lingkungan dari instansi yang berwenang.

Persiapan dan pengumpulan data sekunder ;

1. Survey rona lingkungan hidup awal di lokasi rumah sakit (kualitas udara, air, tanah, sosial-ekonomi);
2. Sosialisasi Amdal dan konsultasi publik;
3. Penyusunan dan pembahasan/penilaian dokumen Kerangka Acuan (KA);
4. Pengambilan sample dan data analysis
5. Penyusunan dan pembahasan/penilaian dokumen AMDAL, RKL dan RPL
6. Persetujuan Kelayakan
7. Penerbitan Izin Lingkungan dari instansi yang membidangi/berwenang.

C. Kebutuhan dan Spesifikasi Personil Jasa Konsultan AMDAL

1. Tim Penyusun
 - a. Ketua/Team Leader 1 orang, bersertifikat kompetensi penyusun amdal sebagai ketua tim penyusun Amdal (KTPA)
 - b. Anggota Team Penyusun 2 orang, Bersertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagai anggota tim penyusun amdal (ATPA)

Pendidikan minimal Strata 1 (S1) semua jurusan, baik lulusan perguruan Tinggi Negeri/Swasta/Lokal maupun Luar Negeri yang telah terakreditasi B dan Berpengalaman min 5 tahun.

2. Tenaga Ahli
 - a. Tenaga Ahli Teknik Lingkungan
1 orang Sarjana (S1) Teknik Lingkungan, berpengalaman minimal 3 tahun, memiliki sertifikat Penyusun AMDAL.
 - b. Tenaga Ahli Teknik Sipil
1 orang Sarjana (S1) Teknik Sipil, berpengalaman minimal 3 tahun, memiliki sertifikat Penyusun AMDAL.
 - c. Tenaga Ahli Fisik – Kimia
Sarjana (S1) Teknik Lingkungan / Kesehatan Lingkungan, berpengalaman minimal 3 tahun,
 - d. Tenaga Ahli Biologi
1 orang Sarjana (S1/D4) jurusan Biologi, Mikrobiologi, Biologi Lingkungan, atau Kesehatan Lingkungan (Sanitasi Rumah Sakit), berpengalaman minimal 3 tahun

- e. Ahli Sosial, Ekonomi, dan Budaya
1 orang Sarjana/Strata 1 (S1) Ekonomi, berpengalaman minimal 3 tahun
 - f. Ahli Kesehatan Masyarakat
Sarjana (S1) Kesehatan Masyarakat jurusan/konsentrasi epidemiologi,
berpengalaman minimal 3 tahun
3. Tenaga Pendukung
- a. Surveyor : S1 Teknik Sipil / Arsitektur, pengalaman min 2 tahun
 - b. Administrasi : minimal SMA/SMU

Kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung menyesuaikan dengan Perusahaan, yang wajib dimiliki adalah KTPA dan ATPA

F. Peralatan dan Bahan yang dibutuhkan :

Jasa konsultan Amdal menggunakan peralatan / perlengkapan sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai standar pelaksanaan pekerjaan.

G. Pelatihan/Transfer of Knowledge:

Penyedia jasa wajib memberikan :

- 1. Informasi terkait pelaksanaan pekerjaan
- 2. Koordinasi dalam pemenuhan data
- 3. Informasi / laporan progres pekerjaan/kegiatan
- 4. Koordinasi penerbitan SKKL / izin lingkungan
- 5. Dan tindakan lain yang diperlukan sepanjang terkait substansi pekerjaan

H. Pelaporan :

- 1. Laporan Dokumen Lingkungan masing-masing 5 Dokumen, dapat terdiri dari :
 - a. Dokumen Formulir Kerangka Acuan (FKA) yang telah mendapatkan berita acara kesepakatan FKA sebanyak 5 Dokumen;
 - b. Dokumen ANDAL yang telah disetujui dan diperbaiki sesuai arahan tim penilai sebanyak 5 Dokumen;
 - c. Dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui dan diperbaiki sesuai arahan tim penilai sebanyak 5 Dokumen;
- 2. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH);
- 3. Soft File Laporan
Soft file laporan semua dokumen dalam Harddisk external

Pekalongan, April 2026



Edy Dwi Purwanto, S.K.M., M.A.P
NIP. 198001082005011006

Lampiran 1

REFERENSI HARGA

1. Harga kontrak produk yang sama pada tahun sebelumnya

No	Nama Produk	Harga Satuan	Jenis Dokumen Kontrak	Nomor Dokumen	Nama Pekerjaan	Tahun
1	-	-	-	-	-	-

2. Hasil survey harga produk yang sama pada e katalog

No	Nama / Jenis produk	Nama Penyedia	Alamat penyedia	Harga	Link
1.	Penyusunan Dokumen Lingkungan AMDAL	HAYUN INGRAT ENVIRONMENT CONSULTANT	kota adm. jakarta timur	Rp. 500.000.000,00	https://katalog.inaproc.id/hayuningrat-environment-consultant/penyusunan-dokumen-lingkungan-amdal
2.	Jasa Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal)	CITRA MELATI ALAM PRIMA	Kota surabaya	Rp 450.000.000,00	https://katalog.inaproc.id/citra-melati-alam-prima/jasa-penyusunan-dokumen-analisis-mengenai-dampak-lingkungan-hidup-amdal
3.	Jasa AMDAL	MEDC INOVASI DIGITAL	Kota Adm. Jakarta Selatan	Rp 543.900.000,00	https://katalog.inaproc.id/medc-inovasi-digital/jasa-amdal
4.	Jasa Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	BIJAK KARYA LESTARI	Kota Adm. Jakarta Selatan	Rp 1.110.000.000,00	https://katalog.inaproc.id/bijak-karya-lestari/jasa-penyusunan-dokumen-analisis-mengenai-dampak-lingkungan-amdal
5.	STUDI LINGKUNGAN AMDAL, DELH, UKL-UPL, PERTEK, ANDALALIN	KARSA BUANA LESTARI	kota adm. jakarta selatan	Rp 1.784.491.500,00	https://katalog.inaproc.id/karsa-buana-lestari/studi-lingkungan-amdal-delh-ukl-upl-pertek-andalalin
5.	STUDI LINGKUNGAN AMDAL, DELH, UKL-UPL,	PANDU PERSADA	Kota Bandung	Rp 1.750.137.000,00	https://katalog.inaproc.id/pandu-persada/studi-lingkungan-amdal

PERTEK, ANDALALIN				<u>delh-ukl-upl-pertek-andalalin</u>
----------------------	--	--	--	--------------------------------------

Keterangan :

Telah dilakukan klik negosiasi pada penyedia CITRA MELATI ALAM PRIMA Jasa Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) 17 Mar 2026, 09:14:55

Penyedia tidak merespon negosiasi dari PPK berikut riwayat negosiasi terlampir:

INAPROC Katalog Elektronik

Status Negosiasi : **Batal Otomatis**

Tanggal Negosiasi : **17 Maret 2026, 09:14:56**

Nomor Pesanan : **01KKW5694BYX5NK5BHQZVWCKJA**

Ringkasan Negosiasi

Total Harga Sebelum Negosiasi : Rp 450.000.000,00

Total Harga Akhir : **Rp 450.000.000,00**

Jumlah Produk (1)

Produk 1

Jasa Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal)

1,00 Paket

Harga Satuan : **Rp 450.000.000,00**

Harga Produk : **Rp 405.405.405,00**

PPN : **Rp 44.594.595,00**

Harga Produk Kesepakatan : *

Golongan PPN 12%

INAPROC Katalog Elektronik

Status Pesanan

- Negosiasi Dibatalkan
23 Mar 2026, 09:43 WIB
- Negosiasi Berlangsung
26 Mar 2026, 09:42 WIB
- Batal Otomatis
28 Mar 2026, 09:42 WIB
- Negosiasi Berlangsung
17 Mar 2026, 09:14 WIB

Detail Pesanan

Status Negosiasi : **Batal Otomatis**

Tanggal Pesanan : **17 Mar 2026, 09:14:55**

Nomor Pesanan : **01KKW5694BYX5NK5BHQZVWCKJA**

Ringkasan Pesanan

Produk

Jasa Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal)

Rp 405.405.405,00 Rp 405.405.405,00 1,00

3. **Hasil survey harga produk yang sama pada toko daring lainnya**

No	Nama / Jenis produk	Platform	Penyedia	Harga	Link

4. **Hasil survey harga barang yang sama pada toko non daring lainnya**

No	Nama / Jenis produk	Nama Penyedia	Alamat penyedia	Harga	No Surat Penawaran
1.	Penyusunan Dok. Amdal	PT. Bumi Anugrah Lestari Indah	Kab. Bogor	Rp 496.700.000,00	
2.	Penawaran Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Amdal Rencana Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Bendan, Kabupaten Pekalongan	PT. Bijak Kencana Sejahtera	Kab. Purbalingga Jawa Tengah	Rp 499.777.500,00	04.015/BIJA K./IV/2025
3.	Penawaran Jasa Penyusunan Dokumen Amdal RSUD Bendan Kota Pekalongan	PT. Hayuningrat Environment Consultant	Kramatjati Jakarta Timur DKI Jakarta	Rp. 580.572.180,00	02/QUOT/H EC/AMDAL-RSUDBENDAN/III/2025

Pekalongan, April 2026

Disusun Oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen



Edy Dwi Purwanto, S.K.M., M.A.P
NIP. 198001082005011006

Lampiran 2

Justifikasi spesifikasi teknis

Penyediaan jasa penyusunan dokumen AMDAL yang Memiliki Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) Amdal yang terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Memiliki tenaga ahli bersertifikat: Ketua Tim (KTPA) dan Anggota Tim (ATPA) yang teregistrasi di KLHK dan bersertifikat Kompetensi Penyusun AMDAL

Justifikasi volume

Jumlah tersedia	:	-
Kebutuhan	:	Ijin Lingkungan
Jumlah yang akan dilaksanakan	:	1 paket pekerjaan penyusunan AMDAL
Justifikasi	:	Dokumen AMDAL Mendapatkan Persetujuan Kelayakan dan Penerbitan Izin Lingkungan dari instansi yang membidangi/berwenang

Justifikasi pemilihan merk

-

Justifikasi Penyedia

Usulan Nama Penyedia	:	-
Justifikasi pemilihan penyedia tersebut	:	-

Prioritas Penyedia UMKK

Justifikasi pemilihan jenis usaha penyedia

- mikro atau Kecil
- Memiliki Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) Amdal yang terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Memiliki tenaga ahli bersertifikat: Ketua Tim (KTPA) dan Anggota Tim (ATPA) yang teregistrasi di KLHK dan bersertifikat Kompetensi Penyusun AMDAL

Pekalongan, April 2026

Disusun Oleh:

Pejabat Pembuat Komitmen



Edy Dwi Purwanto, S.K.M., M.A.P

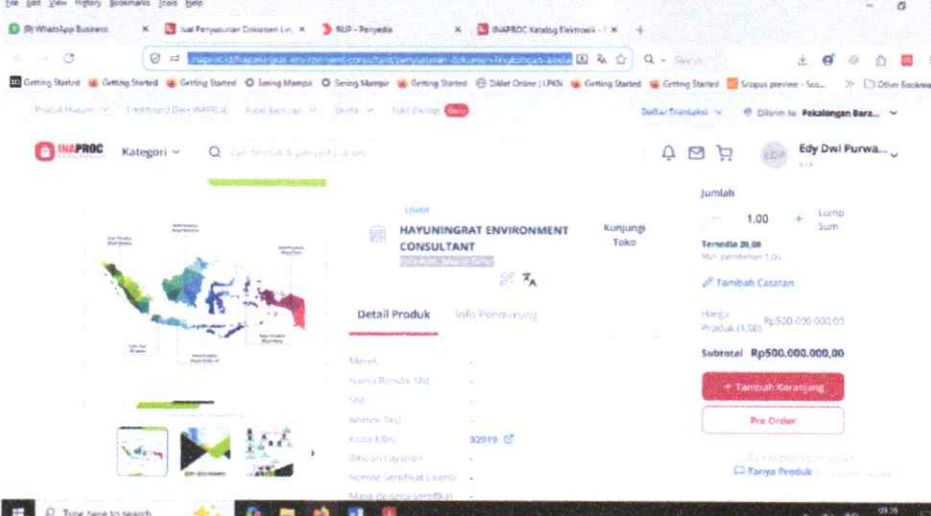
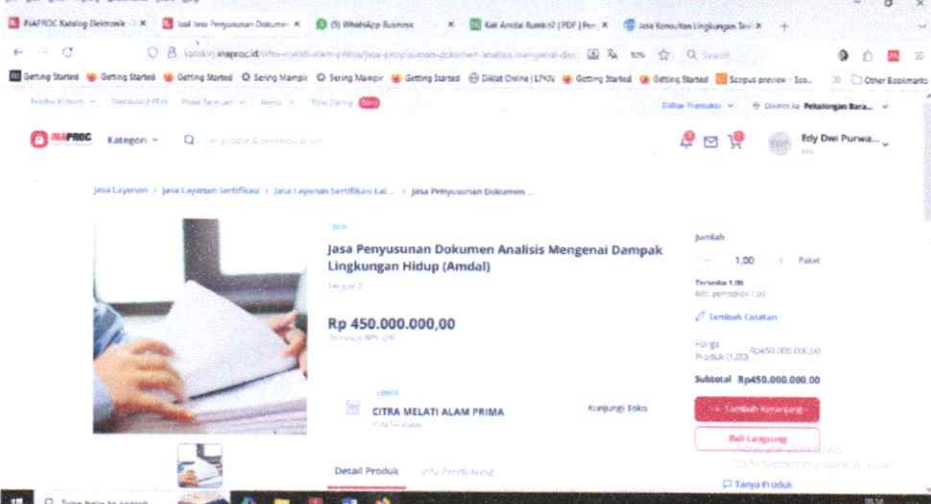
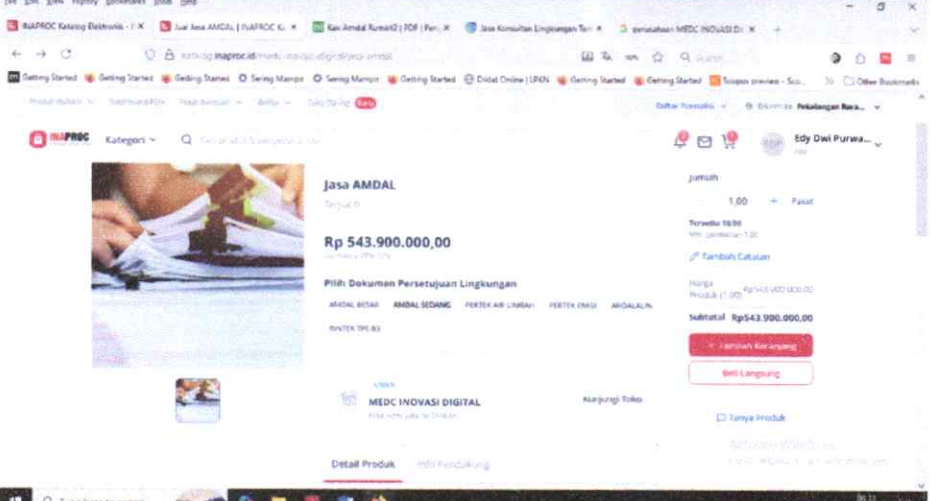
NIP. 198001082005011006

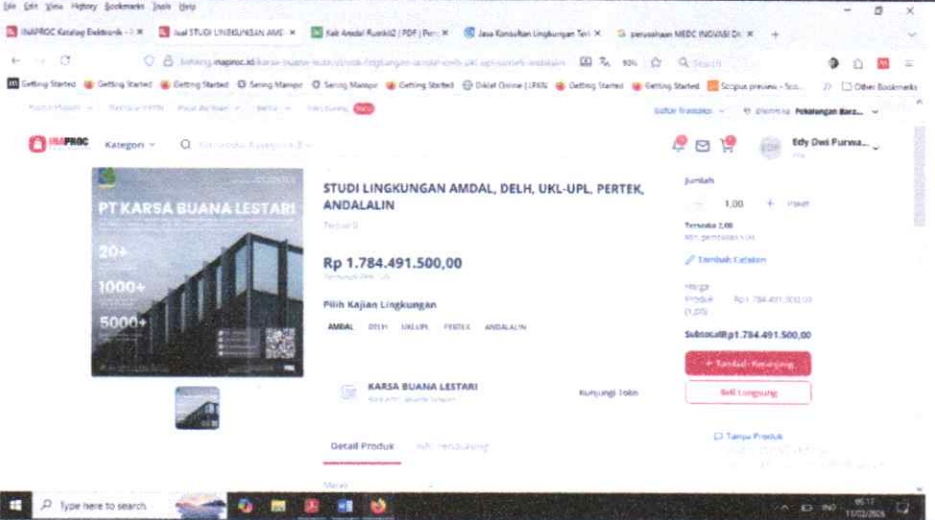
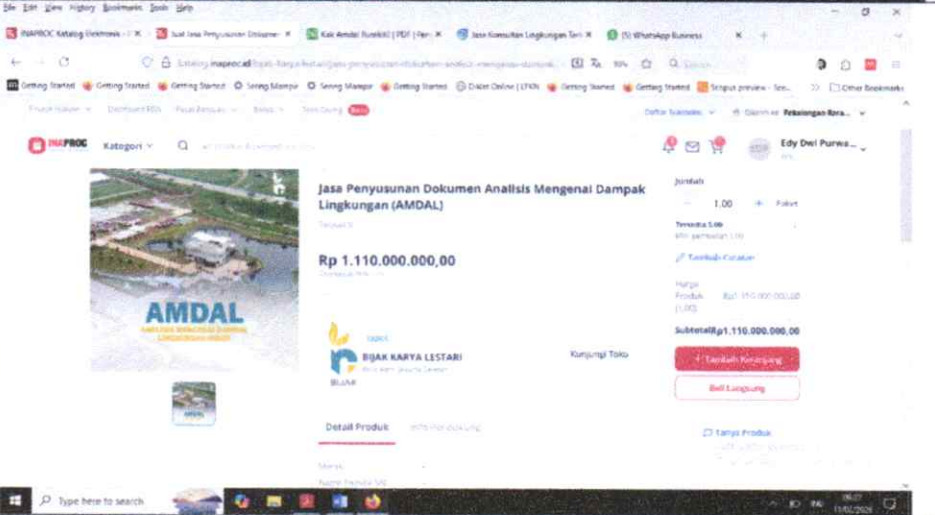
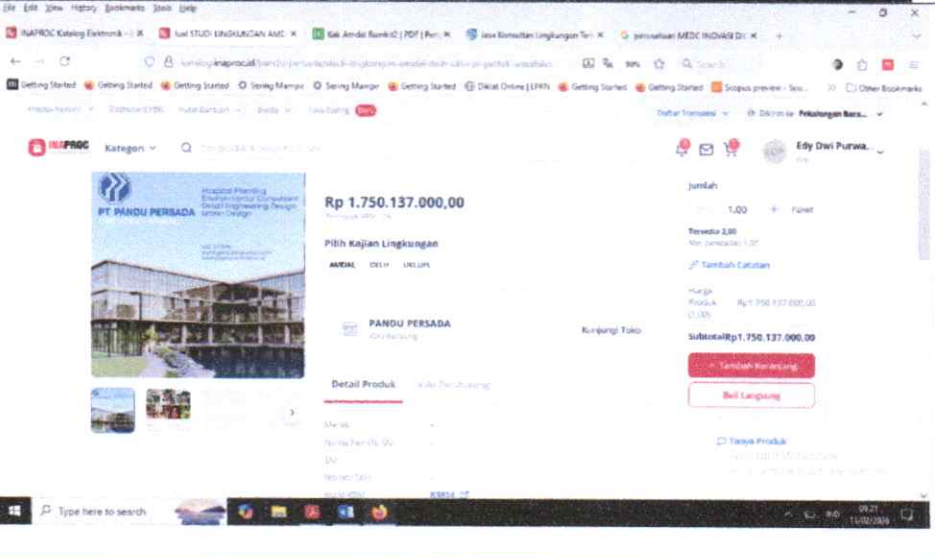
Lampiran 3

Justifikasi penggunaan produk dalam negeri

Sesuai SE Walikota tanggal 14 Desember 2022 tentang Pelaksanaan PBJ di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, bahwa pelaksanaan PBJ wajib menggunakan PDN yang memiliki nilai TKDN min 25% apabila terdapat PDN dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai BMP paling sedikit 40%

Screenshot hasil pencarian tkdn pada laman tkdn kemenperin :

No	Nama Produk/Penyedia	Hasil Pencarian TKDN
1.	HAYUNINGRAT ENVIRONMENT CONSULTANT	 The screenshot shows a product listing on the INAPROC website. The product is 'HAYUNINGRAT ENVIRONMENT CONSULTANT'. The price is listed as Rp500.000.000,00. The page includes a map of Indonesia and various product details.
2.	CITRA MELATI ALAM PRIMA	 The screenshot shows a product listing on the INAPROC website. The product is 'Jasa Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal)'. The price is listed as Rp 450.000.000,00. The page includes an image of a person working on a document and various product details.
3.	MEDC INOVASI DIGITAL	 The screenshot shows a product listing on the INAPROC website. The product is 'Jasa AMDAL'. The price is listed as Rp 543.900.000,00. The page includes an image of a person working on a document and various product details.

4.	KARSA BUANA LESTARI	
5.	BIJAK KARYA LESTARI	
6.	PANDU PERSAD	

Pekalongan, April 2026
 Disusun Oleh:
 Pejabat Pembuat Komitmen



Edy Dwi Purwanto, S.K.M., M.A.P
 NIP. 198001082005011006

Lampiran 4

Ijin pembelian barang impor

-



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Satuan Kerja :

RSUD Bendan Kota Pekalongan

KEGIATAN:

Pengembangan Rumah Sakit

NAMA PEKERJAAN:

**Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi Ruang
CT Scan dan Rehabilitasi Ruang Cytotoxic
(DAK)**

Tahun Anggaran 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi Ruang CT Scan
dan Rehabilitasi Ruang Cytotoxic (DAK)

1. Latar Belakang : RSUD Bendan berdiri sejak tahun 2009 dan memberikan pelayanan kesehatan rujukan. Sejak mulai beroperasi sampai tahun 2025, RSUD Bendan melakukan pengembangan-pengembangan pelayanan dan terus berinovasi. Hal tersebut berdampak pada kenaikan jumlah pasien yang signifikan setiap tahunnya. Tingginya kasus stroke dan penyakit lain yang memerlukan pemeriksaan CT scan, seperti Kelainan jantung pembuluh, CT Abdomen untuk kasus-kasus bedah digestive, CT Thorax untuk kasus effusi pleura dan kelainan mata yang memerlukan pemeriksaan CT Scan. Beberapa Dokter Spesialis yang ada di RSUD Bendan yang sering membutuhkan pemeriksaan penunjang CT Scan antara lain: Dokter spesialis syaraf, spesialis bedah syaraf, spesialis Jantung, spesialis orthopedi, spesialis paru-paru, spesialis mata dan spesialis radiologi. Oleh karena tingginya kebutuhan pemakaian CT Scan maka RSUD Bendan mengajukan untuk menjadi RS Jejaring KJSU agar bisa memiliki CT Scan.
Dilihat dari jumlah pasien kanker yang berobat di RSUD Bendan Kota Pekalongan yang setiap tahun naik secara signifikan, maka RSUD Bendan sebagai RS Jejaring KJSU yang membutuhkan ruangan untuk penempatan Drug Safety Cabinet sebagai ruang Cytotoxic untuk menyimpan obat-obatan kanker dengan aman, mencegah kontaminasi, serta memastikan ketersediaan obat kanker sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pelayanan ruangan DSC sangat penting dalam memastikan kualitas terapi dan keselamatan pasien.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker, Jantung Dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu Dan Anak RSUD Bendan ditunjuk sebagai RS Jejaring KJSU yang rencana akan mnedapatkan alat CT Scan pada tahun 2025 dan Drug Safety Cabinet (DSC) pada tahun 2026.
Selama tidak memiliki CT Scan, jika pasien membutuhkan pemeriksaan penunjang berupa CT Scan maka akan dilakukan rujuk ke RS terdekat yang memiliki CT Scan. Nilai rujukan pasien CT Scan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.034.000.000,00 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp 1.006.011.200,00.
Sejalan dengan peningkatan jumlah pasien harus diimbangi dengan pemenuhan alat kesehatan serta sarana dan prasarana pendukung termasuk sarana pada ruang CT Scan yang rencana akan didapatkan pada tahun 2025 dan DSC yang rencana akan didapatkan pada tahun 2026. Sesuai dengan Juknis Sarana dan Prasarana Layanan KJSU melalui Program SIHREN terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain luas ruangan alat, ruangan pendukung, persyaratan ketebalan dinding, dan harus dilapisi timbal 2 mm sedangkan untuk ruangan DSC membutuhkan ruangan dengan tekanan positif dan tekanan negative yang memiliki system tata udara sesuai standar.

- c. Maksud dan Tujuan : Maksud
Dilakukannya Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi Ruang CT Scan dan Rehabilitasi Ruang Cytotoxic adalah untuk memenuhi penyediaan prasarana ruang CT Scan dan Ruang Cytotoxic yang memenuhi standar sesuai dengan Petunjuk Teknis dalam Pelaksanaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Layanan KJSU melalui Program SIHREN.
- Tujuan
Tersedianya sarana pelayanan kesehatan berupa ruang CT Scan dan Ruang Cytotoxic dengan melakukan rehab ruangan untuk penempatan alat Kesehatan CT Scan dan Drug Safety Cabinet.
- d. Target / sasaran : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini adalah melakukan rehabilitasi ruangan eksisting sehingga merubah fungsinya menjadi 1 (satu) unit ruang CT Scan yang berada di area lantai 1 gedung IGD dan 1 (satu) unit ruang Cytotoxic yang berada di area lantai 2 Gedung Utama. Dengan jenis pekerjaan meliputi pekerjaan struktur, arsitektur serta mekanikal elektrik.
2. Nama organisasi : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan konstruksi :
a. K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
b. SKPD : RSUD Benda Kota Pekalongan
c. PPK : Sukohadi, ST.
3. Sumber dana dan perkiraan biaya : a. Sumber Dana
Konsolidasi 2 (dua) paket pekerjaan dari sumber APBD Kota Pekalongan TA 2025
b. Pagu Anggaran
Nilai Pagu Konsolidasi sebesar **Rp. 4.000.000.000,00** (Empat milyar rupiah). Terdiri dari :
a. Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi Ruang CT Scan sebesar **Rp. 2.000.000.000,00** (Dua milyar rupiah)
b. Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi Ruang Cytotoxic sebesar **Rp. 2.000.000.000,00** (Dua milyar rupiah).
4. Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas Penunjang : a. Ruang Lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan persiapan termasuk didalamnya pembongkaran sebagian bangunan eksisting, pekerjaan struktur berupa pekerjaan kolom, balok, plat beton dan konstruksi atap serta penutupnya.
- Adapun ruang lingkup pengadaan pekerjaan Arsitektur meliputi pekerjaan dinding partisi, pasangan dinding dan finishing, plafond, pintu dan jendela, kaca, lantai dan dinding, vynil lantai, Cat, serta Pekerjaan MEP yang meliputi pekerjaan instalasi tata udara, Listrik dan plumbing.
- Dalam hal penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (K3), pelaksanaan Rehabilitasi Ruang CT Scan dan Rehabilitasi Ruang Cytotoxic harus mengikuti aturan

PRE-CONSTRUCTION RISK ASSASMENT (PCRA) yang merupakan bagian yang penting pada perencanaan renovasi, kontruksi dan pemeliharaan bangunan di rumah sakit. Assessment PCRA mulai dilakukan sebelum pekerjaan proyek dimulai dan assesment meliputi seluruh aktivitas pekerjaan dari persiapan hingga serah terima gedung.

- b. Lokasi Pekerjaan
RSUD Bendan Jl. Sriwijaya No. 2 Pekalongan
- c. Fasilitas Penunjang
Tidak ada Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK

- 5. Jangka Pelaksanaan Pekerjaan Waktu : 150 (Seratus lima puluh) hari kalender
- 6. Tenaga : Tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi :
 - 1) 1 orang Pelaksana Memiliki SKK Pelaksana Bangunan Gedung Jenjang 4 yang masih berlaku dengan pengalaman 1 tahun;
 - 2) 1 orang Petugas K3 yang memiliki sertifikat pelatihan K3 atau ahli K3 yang memiliki SKA ahli K3, pengalaman 0 tahun;
- 7. Alat : Peralatan yang diperlukan sebagai berikut :

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KAPASITAS	KEPEMILIKAN
1	Dump Truck	2 unit	Min 3 M3	Milik sendiri / perjanjian sewa/ sewa beli
2	Scaffolding	51 set	-	Milik sendiri / perjanjian sewa/ sewa beli
3	Concrate Mixer	2 Unit	Minimal 425 Liter/0,425 m3	Milik sendiri / perjanjian sewa/ sewa beli
4	Genset	2 unit	Minimal 2000 Watt	Milik sendiri / perjanjian sewa/ sewa beli
5	Mesin Bar Cutter	1 unit		Milik sendiri / perjanjian sewa/ sewa beli
6	Lift Barang / Catrol Barang	1 unit	Min. 1 ton Tinggi minimal menara 15 meter, dengan ukuran bucket 100x100 cm	Milik sendiri / perjanjian sewa/ sewa beli

8. Keluaran / Produk yang dihasilkan : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi Ruang CT Scan dan Rehabilitasi Ruang Cytotoxic (DAK) adalah terbangunnya prasarana ruang CT Scan dan Ruang Cytotoxic yang memenuhi standar sesuai dengan Petunjuk Teknis serta sesuai kebutuhan rumah sakit.
9. Klasifikasi Badan Usaha : Klasifikasi badan usaha penyedia jasa konstruksi :
a. Kualifikasi usaha kecil
b. Nomor Induk Berusaha (NIB) KBLI 41015 Konstruksi Gedung Kesehatan
c. Berdasarkan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 : Kode Sub Klasifikasi BG005 Konstruksi Gedung Kesehatan;
10. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi : Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:
a. Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan tertuang dalam lampiran RKS dan Spesifikasi Teknis;
b. Ketentuan gambar kerja terlampir;
c. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran; tertuang dalam SSUK dan SSKK;
d. Ketentuan lain-lain terkait pekerjaan tersebut tertuang dalam SSUK dan SSKK.

	Pekalongan, 5 Juni 2025 Yang Menetapkan Pejabat Pembuat Komitemen Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi Ruang CT Scan dan Rehabilitasi Ruang Cytotoxic (DAK)  Sukohadi, S.T. NIP. 19780212 2006 01 005
--	---